

Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)

Ika Dina Amin^{*)}

^{*)} Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro
Koresponden : riacandra10@yahoo.com

ABSTRAK

Masalah keuangan adalah masalah yang amat sensitif dan krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah. Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi ditentukan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai pula dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya mengalihkan beban dan tanggung jawab ke daerah, tetapi juga mengalihkan berbagai kewenangan dan hak-hak yang dikuasai oleh pusat kepada daerah. Bahkan, dalam melaksanakan agenda otonomi tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat daerah diberdayakan dengan dukungan fasilitas dan dana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut sebagaimana mestinya. Di berbagai daerah masih terdapat tarik-menarik baik antara kepentingan pusat dan daerah, maupun kepentingan pemerintah dan warga. Partisipasi publik dalam perumusan dan pelaksanaan APBD pada pemerintahan, misalnya, memiliki fungsi penting dalam rangka mengurangi bahkan mengantisipasi aparatur yang bermaksud melakukan penyelewengan terhadap penyaluran dan penggunaan APBD sebagaimana yang terjadi selama ini. Beberapa contoh kasus menunjukkan partisipasi publik masih lemah dalam rangka ikut serta merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang tercermin dalam proses perumusan APBD-nya. Dalam konteks kesejahteraan, keberhasilan sejumlah pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya memang belum maksimal ditinjau dari pencapaian angka Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia-IPM) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Otonomi, Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD, IPM

PENDAHULUAN

Salah seorang yang berpengaruh dalam berbagai pilihan sistem kenegaraan yang dituangkan dalam rumusan UUD 1945 adalah Bung Hatta, yang salah satu buah pikirannya adalah mengenai Indonesia Merdeka haruslah berbentuk Negara Federal. Menurut pendapatnya bentuk Negara Federal lebih tepat untuk Indonesia yang sangat majemuk, bukan Negara Nesatuan (*Unitary State*). Namun seiring berjalannya waktu dan juga karena argumen-argumen kalangan pergerakan lain tampaknya cukup meyakinkan bagi beliau bahwa dalam Negara Kesatuan yang akan dibangun sudah dengan sendirinya daerah-daerah dibangun atas dasar prinsip desentralisasi. (Jimly Asshiddiqie, 2010: 212)

Sayangnya, setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tidak kunjung dilaksanakan. Dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto timbul arus balik dari gelombang desentralisasi ke arah sentralisasi. Puncak arus balik sentralisasi yaitu pada tahun 1974, yaitu dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Melalui kedua UU ini, semua bangunan kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di seluruh Indonesia diseragamkan secara nasional. Itulah kesalahan fatal orde baru yang dianggap oleh banyak kalangan. (Jimly Asshiddiqie, 2010: 215)

Setelah memasuki masa reformasi pada tahun 1998 yang juga ditandai dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie, aspirasi mengenai otonomi daerah dan desentralisasi muncul kembali. Salah satu unsur reformasi adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota.

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam Sidang MPR tahun 1998, kebijakan desentralisasi itu dituangkan dengan jelas dalam Ketetapan MPR No. XV / MPR / 1998. Ketetapan MPR ini berisi delapan pasal, yakni sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
 2. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah.
 3. (1) Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. (2) Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggung jawab, transparan, terbuka dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah dan koperasi.
 4. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah.
 5. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan.
 6. Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan berkesinambungan, yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat.
 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.
 8. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Untuk melaksanakan Ketetapan MPR ini,

atas inisiatif Pemerintah telah disahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam lampiran ketetapan itu ditegaskan bahwa rekomendasi tersebut ditujukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar ditindaklanjuti sesuai dengan butir-butir rekomendasi di bawah ini :

1. UU tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. IV / MPR / 1999 tentang GBHN tahun 1999-2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei tahun 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan otonomi daerah bagi daerah-daerah lain sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Keseluruhan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari kedua Undang-Undang tersebut agar diterbitkan selambat-lambatnya akhir Desember tahun 2000.
 - b. Daerah yang sanggup melaksanakan otonomi daerah secara penuh dapat segera memulai pelaksanaannya terhitung 1 Januari 2001 yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - c. Daerah yang belum mempunyai kesanggupan melaksanakan otonomi daerah secara penuh dapat memulai pelaksanaannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
 - d. Apabila keseluruhan Peraturan Pemerintah belum diterbitkan sampai dengan akhir Desember 2000, maka daerah yang mempunyai kesanggupan penuh untuk menyelenggarakan otonomi diberikan kesempatan untuk menerbitkan Peraturan

Daerah yang mengatur pelaksanaannya. Jika, Peraturan Pemerintah telah diterbitkan, maka Peraturan Daerah yang terkait harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang dimaksud.

3. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, masing-masing daerah menyusun rencana induk pelaksanaan otonomi daerahnya dengan mempertimbangkan antara lain tahap-tahap pelaksanaan, keterbatasan kelembagaan, kapasitas dan prasarana, serta sistem manajemen anggaran dan manajemen publik.
4. Bagi daerah yang terbatas sumber daya alamnya, perimbangan keuangan dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan untuk mendapatkan bagian dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara yang ada di daerah yang bersangkutan dan bagian dari pajak penghasilan perusahaan yang beroperasi.
5. Bagi daerah yang kaya sumber daya alamnya, pertambangan keuangan pusat dan daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kewajaran. Terhadap daerah-daerah yang memiliki sumber daya manusia terdidiknya terbatas perlu mendapatkan perhatian khusus.
6. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah agar dibentuk tim koordinasi antar instansi pada masing-masing daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, memfungsikan lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan guna memperlancar penyelenggaraan otonomi dengan program yang jelas.
7. Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap provinsi, kabupaten/ kota, desa / nagari /

marga, dan sebagainya.

Aspek Keuangan dalam Otonomi Daerah

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan otonomi tersebut. Pertama, pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Kedua, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan birokrasi yang sehat dan memiliki wawasan dan jiwa wirausaha. Ketiga, prinsip kepatutan dalam pemerintahan yang tidak terlepas dari kewajiban etika dan moral serta budaya baik antara pemerintah dengan rakyat, antara lembaga/pejabat pemerintahan dengan pihak ketiga. Keempat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga Pemerintah Daerah mendapat petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Tuntutan pemberian otonomi ini juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era *new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Di era seperti ini, *globalization cascade* sudah semakin meluas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide serta transaksi keuangan. Di masa depan, pemerintah sudah terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

pembangunan dan perkembangan otonomi daerah pada era globalisasi adalah:

1. Adanya transformasi kehidupan, seperti dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi.
2. Ekonomi nasional menjadi ekonomi dunia. Dinamika ekonomi nasional sangat erat terkait dengan gerak ekonomi negara lain.
3. Lembaga bantuan menjadi lembaga penolong dirinya sendiri
4. Demokrasi perwakilan menjadi demokrasi partisipasi.
5. Susunan hirarki organisasi menjadi jaringan kerja

Kecenderungan tersebut telah menggejala pada masyarakat Indonesia, seperti pengaruh negatif dari masyarakat informatif yaitu meluasnya sikap konsumerisme dan tersingkirnya nilai budaya lokal. Menurunnya nilai rupiah terhadap nilai uang negara lain (khususnya dolar AS) yang menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi terpengaruh.

Anggaran Daerah dan Pengelolaan Keuangan

Anggaran daerah adalah rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Salah satu aspek Pemerintahan Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktifitas dari berbagai unit kerja.

Dalam upaya pemberdayaan Pemerintah Daerah ini, maka perspektif perubahan yang

diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS-daerah, baik *ratio* maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip akuntansi Pemerintah Daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan *rating* kerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat Pemerintah Daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen Pemerintah Daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga

memudahkan pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapat informasi. (Mardiasmo, 2004: 9-10)

Adapun dimensi keuangan daerah yang perlu diperhatikan adalah:

1. Kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan.
2. Prinsip pengelolaan anggaran.
3. Prinsip penggunaan pinjaman dan *deficit spending*.
4. Strategi pembiayaan. (Mardiasmo, 2004: 26)

Dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal.

Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal secara baik.

2. Value for Money

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila Pemerintah Daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

3. Kejujuran dalam Pengelolaan Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat setempat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus sering dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu diperlukan analisis *varians* (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya *varians* dan tindakan antisipasi ke depan. (Mardiasmo, 2004: 29-30)

Pemerintah Daerah sebagai Pelaksana Birokrasi Daerah

Arus otonomi semakin membuka pandangan baru bagi kinerja birokrasi, dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian kesan awal mulai berubah dengan kinerja setelah memahami birokrasi yang dirasakan mempunyai fungsi yang positif. Perubahan kinerja ini menjadi suatu kenyataan yang bersifat imperatif.

Masyarakat yang dinamis telah berkembang dalam berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional. Seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangannya, kebutuhan akan pelayanan semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat dan tepat,

termasuk kinerja birokrasi yang semakin baik pula dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Birokrasi yang berada di tengah-tengah masyarakat dinamis tersebut tidak dapat tinggal diam, tetapi harus mampu memberikan berbagai kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini perlu mendapat perhatian birokrasi dalam mengantisipasi akan kebutuhan pelayanan tersebut:

1. Sifat pendekatan tugas, lebih mengarah kepada pengayoman dan pelayanan masyarakat, bukan pendekatan kekuasaan dan kewenangan.
2. Penyempurnaan organisasi, efisien, efektif dan profesional.
3. Sistem dan prosedur kerja cepat, tepat dan akurat.

Birokrasi modern tidak lagi berfikir bagaimana membelanjakan dana yang tersedia dalam anggaran, tetapi bagaimana membelanjakan anggaran yang terbatas seefisien mungkin, dan memanfaatkan apa yang diperoleh dari hasilnya.

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi. Pemerintah Daerah perlu memperbaiki mekanisme rekrutmen pegawai negeri, memperbaiki *reward and punishment system*, meningkatkan gaji dan kesejahteraan pegawai serta mengubah kultur organisasi. (Mardiasmo, 2004: 16)

Pada hakikatnya dasar pemikiran otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari manajemen pemerintahan tingkat atas kepada manajemen pemerintahan tingkat bawah. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini merupakan hasil dari pelaksanaan otonomi daerah selama 25 tahun melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang menunjukkan bahwa upaya penyelenggaraan manajemen pemerintahan belum dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam kerangka UUD 1945. (Dharma

Setyawan Salam, 2004: 205-206)

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengisyaratkan adanya prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai subsistem Pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban masyarakat.

Hal ini berarti Undang-Undang tersebut menunjuk kepada manajemen pemerintahan yang bertumpu pada nilai demokrasi, pemberdayaan, dan pelayanan. Bentuknya adalah keleluasaan dalam mengambil keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya agar seluruh kompetensi yang dimiliki selalu berkembang dalam mendukung kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah diharapkan lebih siap dalam menyongsong setiap perubahan yang akan terjadi. Nilai demokrasi memberi ruang yang lebih luas kepada masyarakat (warga negara) dalam menentukan pilihan dan mengeksperimentasikan diri secara rasional. Dominasi kekuatan negara dalam menentukan pilihan publik sudah semakin berkurang. Aparatur pemerintah tidak harus selalu melaksanakan sendiri pekerjaannya, tetapi justru lebih banyak bersifat mengarahkan atau memilih kombinasi yang paling optimal antara melaksanakan atau mengarahkan. Hal yang sudah bisa dilaksanakan oleh masyarakat hendaknya tetap diserahkan kepada masyarakat, pemerintah cukup melakukan upaya pemberdayaan atau meningkatkan kemampuannya.

Gaya manajemen pemerintahan wirausaha dapat diterapkan untuk mencapai pemerintahan daerah yang efektif dengan bercirikan:

1. Pemerintahan Daerah lebih memutuskan perhatian kepada upaya pengaturan dan pengendalian daripada sebagai

pelaksanaan langsung pekerja public.

2. Pemerintah Daerah mendorong kompetensi antar pemberi jasa.
3. Adanya pengawasan dari masyarakat atas birokrasi.
4. Mengukur kinerja dengan memusatkan kepada hasil, bukan masukan.
5. Manajemen digerakkan oleh tujuan (misi) bukan oleh ketentuan dan peraturan.
6. Meninjau kembali status masyarakat sebagai obyek pembangunan dengan menawarkan kepada mereka banyak pilihan baik secara kuantitas maupun kualitas.
7. Berusaha mencegah masalah sebelum muncul.
8. Berusaha untuk memperoleh uang, tidak hanya membelanjakannya.
9. Melaksanakan manajemen partisipatif dalam birokrasi.
10. Lebih menyukai mekanisme pasar daripada mekanisme birokrasi. (Dharma Setyawan Salam, 2004: 213-216)

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh sejumlah ilmuwan di bidang manajemen dan administrasi publik seperti Osborne dan Gaebler (1992) dengan konsepnya "*reinventing government*" yang sangat monumental. Keberhasilan manajemen pemerintahan daerah dalam menyongsong otonomi daerah sangat tergantung kepada kemampuannya untuk memanfaatkan kebijakan otonomi daerah sebagai daya penambah kekuatan untuk mengatur dan menggerakkan segenap sumber daya organisasi yang ada, baik struktur organisasi maupun arah dan gaya kebijakan.

Transformasi sosial budaya dapat menciptakan iklim manajemen Pemerintahan Daerah yang efektif dan luwes dan proaktif terhadap dinamika perubahan dalam masyarakat (lokal, nasional, regional dan internasional) bekerjasama dengan Pemerintah Nasional dan Pemerintah Propinsi, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di dalamnya, serta organisasi lain yang berhubungan dengan pembangunan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan umum (publik) perlu alokasi yang lebih adil selaras dengan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Hal ini menunjuk kepada perlunya manajemen pemerintah daerah kabupaten yang lebih efektif mengandung misi pelayanan yang prima dan aspiratif yang menjamin kebebasan, keterbukaan dan pendelegasian wewenang yang proporsional. Aparatur pemerintah yang memiliki *insight*, imajinasi dan inovasi tinggi sangat diperlukan agar pemerintah daerah mampu berbuat yang semula dianggap tidak mungkin menjadi mungkin.

PENUTUP

Pemerintah Pusat tidak perlu mengadakan penyeragaman pengaturan untuk seluruh wilayah nusantara seperti yang dipraktekkan selama ini. Pemerintah Pusat juga lebih meningkatkan kemandirian dan keprakarsaan masyarakat sendiri dalam bentuk pelepasan urusan yang sekiranya dapat ditangani sendiri oleh masyarakat. Pelepasan itu tentu saja tidak boleh dilakukan tiba-tiba tanpa perencanaan yang cermat dan persiapan sosial yang memadai karena pada gilirannya justru akan menyebabkan kegagalan total dalam agenda sektor masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Daerah hendaknya berkonsentrasi penuh terhadap kesuksesan agenda otonomi daerahnya masing-masing. Dalam menjalankan kewenangan daerahnya hendaknya bertanggung jawab penuh dan mengedepankan aspek-aspek lainnya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan juga nilai-nilai budaya dan keagamaan agar tidak terjadi salah kaprah yang menyebabkan adanya raja-raja kecil yang merasa berkuasa penuh atas wilayah yang dipimpinnya.

Diatas segala hal, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jauh lebih penting dibanding dengan tujuan sesaat yang terkadang melenakan. Apa artinya kebebasan pengelolaan keuangan sendiri, anggaran yang memadai dan kemandirian dalam menentukan segala hal sendiri dibandingkan dengan tujuan jangka panjang yaitu kesejahteraan seluruh rakyat

Indonesia dan juga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ainur Rahman dkk. 2009. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang : Averroes Press.
2. Anonim. 2005. *Undang Undang Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
3. Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
4. Bakosurtanal. 2010. *Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta.
5. Bratakusumah ,Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
6. Dharma Setyawan Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
7. Haggett. P. 2001. *Geography. A Global Synthesis*. Prentice Hall. London.
8. Harmantyo, D. 2007. *Kebijakan Desentralisasi dan Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia*. Jurnal Makara. Vol. 6, 2007. Universitas Indonesia. Depok.
9. HAW. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
10. Kementerian Dalam Negeri. 2010. *Desain Besar Penataan Daerah 2010-2025*. Jakarta.
11. Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
12. Sandy. IM. 1996. *Republik Indonesia Geografi Regional*. Jurusan Geografi FMIPA-UI. Jakarta.